

Tegaskan Pengawasan APBD



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Kamis, 04/12/2025

Tenggarong – Pertengahan tahun 2025 menjadi fase penting bagi DPRD Kutai Kartanegara. Pada Kamis (19/6). Ahmad Yani resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kukar sisa masa jabatan 2024-2029, menggantikan almarhum Junaidi. Dalam sambutannya, Yani menekankan bahwa sumpah jabatan adalah komitmen sakral dan tidak boleh dipermainkan. Ia mengajak seluruh anggota DPRD meminimalkan benturan internal maupun dengan pihak eksekutif demi kelancaran pembangunan daerah. “Semua program, mulai dari perda hingga anggaran, harus berpihak kepada rakyat. Fungsi pengawasan tidak boleh ada celah untuk tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjalankan RPJ-MD sebagai pedoman utama pembangunan daerah. “RPJMD itulah kitab suci kita. Jangan sampai hanya menjadi slogan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. Yani bahkan menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan memastikan setiap rupiah APBD dapat dipertanggungjawabkan. “Satu sen pun uang Kukar harus diketahui rakyat,” ucapnya setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar pada 23 Juni 2025, Yani kembali menyampaikan harapannya.

Ia mendesak agar pemerintah baru segera mempercepat penyusunan RPJMD 2025-2030. Dokumen itu dinilai penting untuk dasar penganggaran 2026 dan dapat mulai disesuaikan dalam APBD Perubahan 2025. “Kami siap bekerja bersama, berkolaborasi, saling mengoreksi demi Kukar yang lebih baik,” pungkasnya. Juni 2025 menjadi babak konsolidasi besar dalam tubuh DPRD sekaligus awal sinergi baru dengan pemerintahan Aulia-Rendi. (adv/pvs)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Tegaskan Pengawasan APBD, 04/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan.
2. Dalam Pasal 153 UU 23/2014 diatur bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.
3. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.